



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 600/Kep.390-PUPR/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI  
PEMBANGUNAN JEMBATAN CIMANCAK DI DESA BAYAH TIMUR DAN DESA  
CIMANCAK KECAMATAN BAYAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 148 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Penetapan Lokasi Pengadaan tanah Skala Kecil diterbitkan oleh Bupati;
  - b. bahwa permohonan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Jembatan Cimancak di Desa Bayah Timur dan Desa Cimancak Kecamatan Bayah telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan, sehingga dapat diberikan Penetapan Lokasinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi Pembangunan Jembatan Cimancak di Desa Bayah

Timur dan Desa Cimancak Kecamatan Bayah  
Kabupaten Lebak;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

- Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20237);
  7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 3);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN JEMBATAN CIMANCAK DI DESA BAYAH TIMUR DAN DESA CIMANCAK KECAMATAN BAYAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi Pembangunan Jembatan Cimancak di Desa Bayah Timur dan Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dengan rincian sebagai berikut:

1. Desa Bayah Timur

Koordinat Geografis/UTM

- K1: 6°54'18.45"LS / 106°15'31.90" BT
- K2: 6°54'18.48"LS / 106°15'32.66"BT
- K3: 6°54'20.57"LS / 106°15'32.68"BT
- K6: 6°54'19.22"LS / 106°15'31.84"BT

2. Desa Cimancak

Koordinat Geografis/UTM

- K4: 6°54'22.96"LS / 106°15'31.12"BT
- K5: 6°54'23.21"LS / 106°15'29.66"BT

Sebagaimana Peta Lokasi Pembangunan terlampir.

KEDUA : Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 1 November 2024

Pj. BUPATI LEBAK,  
  
GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten di Serang
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Lebak
4. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak
5. Yth. Camat Bayah
6. Yth. Kepala Desa Bayah Timur
7. Yth. Kepala Desa Cimancak.